



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DESA TOYOMARTO KOTAK POS 08 SINGOSARI MALANG 65153
Telepon : (0341) 458359, 454331, 458574, Faksimile : (0341) 458359
Email : bbib.singosari@pertanian.go.id
Website : bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
Nomor : B-11013/HK.160/F2.K/05/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM AUDITOR INTERNAL
SNI.ISO 9001:2015, SNI.ISO 37001:2016, DAN SNI.ISO 45001:2018
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

- Memperhatikan :
1. Bahwa dalam rangka untuk mengetahui dan menilai kinerja Integrasi Sistem Manajemen Mutu SNI.ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI.ISO 37001:2016 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SNI.ISO 45001:2018 di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari maka perlu ditetapkan Tim Auditor Internal.
 2. Bahwa agar dalam pelaksanaan Audit dapat berjalan dengan baik maka dipandang perlu menetapkan Tim Auditor Internal SNI.ISO 9001:2015, SNI.ISO 37001:2016 dan SNI.ISO 45001:2018 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Keuangan No.54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.



2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 923/KPTS/KP.230/M/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
4. Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 Tanggal 06 Agustus 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.06.2.411956/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TENTANG PENUNJUKAN TIM AUDITOR INTERNAL SNI.ISO 9001:2015, SNI.ISO 37001:2016, DAN SNI.ISO 45001:2018 BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI.

KESATU : Menetapkan Tim Auditor Internal Integrasi Sistem Manajemen Mutu SNI.ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI.ISO 37001:2016 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SNI.ISO 45001:2018 sebagai berikut :

Ketua : drh. Anny Amaliya, M.Si
Anggota : 1. Sailendra, SE, M.M
2. Arsdiana Devi P, S.Pt
3. Wiwied Sawitri, S.Pt
4. Yudhi Mahendra, S.Pt
5. Zulchaidi, S.Pt, M.Pt
6. drh. Dita Retnowulan, M.M

KEDUA : Uraian tugas :

- a. Melaksanakan Audit Internal terhadap keseluruhan dokumen Integrasi Sistem Manajemen Mutu SNI.ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI.ISO 37001:2016 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja BBIB Singosari;
- b. Pelaksanaan Audit Internal sesuai surat penugasan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;
- c. Auditor tidak boleh melakukan audit di bagiannya sendiri dan dilakukan secara silang;
- d. Bersama dengan WMMAPK3 membuat jadwal rencana pelaksanaan audit internal;
- e. Mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen anti penyuapan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personil atas sistem manajemen mutu, sistem manajemen anti penyuapan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. Memastikan sistem manajemen mutu, sistem manajemen anti penyuapan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan persyaratan standar;
- h. Membuat laporan hasil Audit Internal dan Kepatuhan Anti Penyuapan kepada Kepala BBIB Singosari;
- i. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut temuan dan atau saran.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Singosari

Pada Tanggal : 11 Mei 2026

Kepala,

Dr. drh. Akbar, M.P

Nip 197511032008011016